

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keselamatan konstruksi pada proses pelaksanaan proyek konstruksi sangat diutamakan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi (Muhti Hairi et al., 2022a). Dimana keselamatan konstruksi merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk melindungi tenaga kerja dan mengatur hak-hak serta kewajiban pegawainya terhadap Perusahaan (Sapitri et al., 2023). Perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan suatu kewajiban yang di beri oleh pihak perusahaan terhadap pegawainya, sehingga pegawai dapat bekerja lebih tenang, aman, nyaman dan target produksi terpenuhi(Nugraha et al., 2022).

Dalam sebuah proyek keselamatan konstruksi merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena dampak kecelakaan kerja tidak hanya merugikan karyawan tetapi juga merugikan Perusahaan (Asyiah et al., 2025). Untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja maka perusahaan sebaiknya menerapkan program keselamatan konstruksi agar para karyawan dapat mengerti tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam melakukan pekerjaan (Tumatar & Marpaung, 2024). Untuk mewujudkan program keselamatan konstruksi sesuai dengan yang diharapkan, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan pekerja. Salah satunya faktor karakteristik yaitu keselamatan dan Kesehatan kerja(Yoon et al., 2025). Untuk mengurangi faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja bisa dimulai dengan tahapan yang paling dasar, yaitu pembentukan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan memakai APD dan APK saat bekerja(Zhang et al., 2025). Jika hal ini selalu diterapkan oleh pekerja maka produktivitas pekerja akan semakin meningkat(Muhti Hairi et al., 2022b). Menemukan beberapa hal yang dapat menghalangi keberhasilan program keselamatan konstruksi antara lain, perencanaan kerja yang kurang baik, pelatihan keselamatan kerja yang tidak dijalankan dengan baik, anggaran untuk keselamatan konstruksi tidak memadai, investigasi dan evaluasi kecelakaan kerja yang terjadi tidak dijalankan sesuai prosedur yang seharusnya. Pola-pola yang harus dikembangkan didalam penanganan bidang keselamatan konstruksi dan pengadaan pengendalian potensi bahaya harus mengikuti pendekatan sistem yaitu dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)(Asyiah et al., 2025). Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dalam proyek konstruksi sangat dibutuhkan, hal itu karena tujuan utama penerapan SMKK adalah untuk

menjaga semua pihak dan lingkungan sekitar area konstruksi untuk tetap aman dan terlindungi dari semua akibat kecelakaan dan pengaruh pekerjaan konstruksi (Ali et al., 2024). SMKK adalah singkatan dari Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang diatur melalui PERMEN PUPR No. 10 Tahun 2021. Pada PERMEN PUPR No. 10 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus menerapkan SMKK. Penerapan SMKK dilaksanakan berdasarkan tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran PERMEN PUPR 10 Tahun 2021. Didalam Penerapan SMKK harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan pada setiap pekerjaan konstruksi (Tumatar & Marpaung, 2024). Dengan menjamin keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik dan keselamatan pekerja (Golabchi et al., 2025).

Lingkungan pada pembangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang yang beralamatkan Jalan Prof. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat. Pembangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang merupakan salah satu proyek konstruksi berskala besar karena melibatkan pekerjaan struktur bangunan bertingkat, penggunaan alat berat, tenaga kerja dalam jumlah besar, serta aktivitas konstruksi yang kompleks. Karakteristik tersebut secara langsung meningkatkan potensi terjadinya bahaya dan kecelakaan kerja, seperti jatuh dari ketinggian pada pekerjaan *scaffolding*, tertimpa material saat pemasangan beton bertulang, kecelakaan-kecelakan kecil ataupun paparan debu dan bahan kimia yang berbahaya. Jika kondisi ini tidak dikendalikan secara efektif, dapat menimbulkan dampak serius baik bagi pekerja maupun pelaksanaan proyek, seperti terjadinya kecelakaan fatal, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, meningkatnya biaya proyek, kerusakan aset, bahkan mencoreng reputasi institusi dan kontraktor yang terlibat. Oleh karena itu, penerapan keselamatan konstruksi menjadi aspek yang sangat krusial dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Sebagai upaya penguatan budaya keselamatan pada sektor konstruksi, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No.10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Regulasi ini mewajibkan setiap badan usaha jasa konstruksi menerapkan identifikasi bahaya, penilaian risiko, rencana keselamatan kerja, pengawasan, audit, dokumentasi, serta pelaporan kecelakaan secara sistematis dalam seluruh tahapan pelaksanaan proyek (Chou et al., 2025). Namun dalam praktiknya, implementasi SMKK di berbagai proyek konstruksi sering kali belum optimal, baik

karena kurangnya pengawasan, minimnya pemahaman teknis, maupun lemahnya budaya keselamatan di lapangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana aturan tersebut telah diterapkan secara nyata, khususnya pada proyek konstruksi besar seperti pembangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

Situasi tersebut terjadi karena perencanaan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada proyek belum berjalan secara optimal. Selain itu, kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja masih rendah, disertai dengan kurangnya pemahaman serta ketaatan terhadap ketentuan keselamatan yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan tindakan pencegahan kecelakaan kerja sering kali tidak dilakukan secara konsisten, sehingga risiko insiden, meskipun tergolong ringan, tetap berpotensi terjadi dan berulang di lapangan.

Sebagai upaya untuk mengurangi angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Kerja, serta Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 yang memberikan pedoman teknis penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa aspek keselamatan konstruksi bukan hanya tanggung jawab pekerja, tetapi juga merupakan kewajiban badan usaha dan seluruh pihak yang terlibat dalam proyek.

Namun demikian, masih diperlukan kajian untuk mengetahui apakah penerapan sistem keselamatan dan kesehatan konstruksi pada proyek berjalan efektif atau belum, serta sejauh mana tingkat kesadaran pihak perusahaan maupun pekerja dalam menerapkan SMKK sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa penting untuk melakukan “analisis penerapan Peraturan Menteri PUPR No.10 Tahun 2021 terhadap kinerja SMKK pada proyek pembangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang”. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui tingkat kesesuaian implementasi SMKK dengan standar regulasi, aspek yang sudah berjalan dengan baik, serta area yang masih memerlukan perbaikan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat berkontribusi terhadap peningkatan mutu keselamatan konstruksi pada proyek ini maupun menjadi referensi bagi proyek konstruksi sejenis di masa mendatang.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK) pada proyek pembangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang belum maksimal.
2. Pemahaman dan kepedulian pekerja pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK) dalam pekerjaan kontruksi masih kurang.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK) pada proyek pembangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang?
2. Apa faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK) pada proyek pembangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK) pada proyek pembangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
2. Menganalisis faktor apa yang menjadi hambatan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK) pada proyek pembangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Kontraktor, hasil penelitian yang dilakukan dapat digunakan untuk meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK) pada proyek yang bersangkutan sehingga pekerjaan proyek dapat berjalan dengan lancar.
2. Pekerja, meningkatkan kesadaran akan pentingnya peranan keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja sehingga kinerja pekerja berjalan dengan baik.
3. Mengetahui pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK) pada proyek Pembangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK) pada proyek Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Menjadi sarana pembelajaran yang dapat memberikan manfaat untuk pembaca.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan masalah dan juga Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian tugas akhir penulis dan bagan alir dari penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data sesuai batasan masalah, penemuan hasil, pembahasan hasil serta jawaban dari rumusan masalah.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dijelaskan secara singkat dan detail.